



Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtihad Hukum Islam

Fadil Almahdy Hasibuan¹, Diah Syafitri Siregar², Dahliani Afrina Guci³, Adinda Zaki Abdullah Siregar⁴,
Alya Rayana Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: fadilalmahdyhasibuan3@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-11-09 Revised: 2024-11-18 Published: 2024-12-30	Istishab merupakan salah satu metode penting dalam ijtihad hukum Islam, yang berfungsi untuk mempertahankan hukum yang telah ada sampai ada bukti atau dalil yang mengubahnya. Prinsip ini memastikan stabilitas dan kesinambungan hukum Islam, terutama dalam menghadapi ketidakpastian hukum. Istishab dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti ibadah, muamalah, dan kesehatan. Contoh penerapannya termasuk mempertahankan status wudhu jika tidak ada bukti batal, dan menganggap transaksi digital sah hingga terbukti sebaliknya. Istishab juga memainkan peran penting dalam menghadapi isu-isu hukum kontemporer seperti teknologi dan bioetika. Ulama membagi istishab menjadi beberapa jenis, termasuk mempertahankan hukum asal mubah, memperpanjang hukum yang ada, dan menerapkan prinsip bahwa sesuatu tetap dianggap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya. Metode ini membantu menjaga konsistensi hukum dalam perubahan sosial, budaya, dan teknologi, serta memungkinkan ulama beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Istishab juga relevan dalam menjaga stabilitas hukum dalam berbagai transaksi modern, seperti transaksi digital dan keputusan terkait vaksinasi, dengan tetap mematuhi kaidah hukum asal hingga ada bukti sebaliknya.
Kata kunci: <i>Istishab, Alat Pembantu, Ijtihad</i>	

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum Islam, ijtihad memiliki peranan yang sangat penting sebagai upaya untuk menafsirkan dan menerapkan syariat dalam berbagai konteks zaman dan tempat yang berbeda. Hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan memiliki fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kehidupan manusia. Untuk itu, para ulama menggunakan berbagai metode dalam ijtihad guna merumuskan hukum yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetapi juga relevan dengan kebutuhan umat. Salah satu metode yang sering digunakan dalam proses ijtihad adalah istishab (Tanuri, 2024).

Istishab, yang secara harfiah berarti “mengikut” atau “melanjutkan,” merupakan prinsip hukum yang mempertahankan ketetapan hukum yang sudah ada hingga terdapat bukti atau dalil yang mengubahnya. Dengan kata lain, dalam keadaan di mana tidak ada dalil baru yang membatalkan suatu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka hukum tersebut tetap berlaku. Konsep ini berakar pada asas kepastian hukum dan stabilitas dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, istishab sering digunakan dalam

situasi di mana terdapat ketidakpastian atau kekosongan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu metode istinbat hukum yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan hukum Islam (Aryani et al., 2023).

Pentingnya istishab dalam ijtihad hukum Islam tidak dapat dipandang sebelah mata, karena metode ini menawarkan solusi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali muncul berbagai persoalan hukum yang tidak memiliki ketetapan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam kondisi seperti ini, istishab menjadi alat bantu yang strategis untuk menjaga konsistensi dan stabilitas hukum, serta memberikan kepastian bagi masyarakat Muslim. Metode ini memastikan bahwa suatu hukum yang telah berlaku tetap diterapkan hingga ada dalil yang sah dan kuat yang menunjukkan adanya perubahan atau pengecualian.

Sebagai metode istinbat hukum, istishab juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadikannya sebagai bagian integral dari yurisprudensi Islam. Salah satu prinsip utama dalam istishab adalah mempertahankan hukum

asal sesuatu sampai ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, dalam hukum muamalah, semua transaksi dan perjanjian dianggap sah dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kejelasan hukum dan fleksibilitas dalam mengatasi persoalan baru. Selain itu, istishab juga mengacu pada asas berlakunya hukum terdahulu terhadap suatu perkara yang masih berlangsung hingga ditemukan bukti yang membatalkannya. Dalam hal ini, istishab berperan dalam menghindari ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat (Hermanto & Yuhani'ah, 2017).

Selain prinsip-prinsipnya, aplikasi istishab dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti hukum ibadah, muamalah, dan peradilan. Dalam hukum ibadah, misalnya, seseorang yang telah berwudu dianggap tetap dalam keadaan suci sampai ada bukti atau keyakinan bahwa wudunya batal, seperti buang air atau tidur nyenyak. Dalam konteks muamalah, istishab digunakan dalam transaksi ekonomi dan kontrak bisnis, di mana status keabsahan suatu perjanjian tetap berlaku selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Sementara itu, dalam peradilan, prinsip istishab digunakan dalam menetapkan status hukum seseorang atau suatu objek, misalnya seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang menunjukkan kesalahannya (Anwar et al., 2023).

Dengan fleksibilitas dan aplikasinya yang luas, istishab tetap menjadi metode yang relevan dalam menghadapi tantangan hukum di era modern. Saat ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai persoalan hukum baru yang tidak pernah terjadi pada masa klasik. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi global telah melahirkan berbagai permasalahan yang membutuhkan pendekatan hukum yang tepat. Dalam situasi seperti ini, istishab dapat berperan dalam memberikan pedoman hukum dengan mempertahankan prinsip-prinsip yang sudah ada sambil tetap membuka ruang bagi perubahan yang didasarkan pada dalil yang sah.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep istishab secara lebih mendalam, serta mengeksplorasi prinsip-prinsipnya dalam proses ijtihad hukum Islam. Selain itu, jurnal ini juga akan membahas berbagai contoh aplikasi istishab dalam penetapan hukum Islam, baik dalam ranah ibadah, muamalah, maupun peradilan.

Selanjutnya, akan dikaji pula macam-macam istishab yang digunakan dalam hukum Islam dan bagaimana metode ini berperan dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer. Dengan pemaparan yang sistematis dan mendalam, diharapkan pembaca dapat mengapresiasi kontribusi istishab sebagai metode yang relevan dan efektif dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang dihadapi umat Islam di era modern ini.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Studi Pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur yang terkait (Jonaedi Efendi et al., 2018). Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Istishab

Istishab adalah sebuah konsep dalam ilmu usul fiqh (kaidah-kaidah hukum Islam) yang berasal dari bahasa Arab. Istishab secara harfiah berarti "mengikuti" atau "melanjutkan." Dalam konteks hukum Islam, Istishab mengacu pada prinsip yang menyatakan bahwa suatu keadaan hukum yang telah ada (atau suatu fakta) tetap dianggap berlaku sampai ada bukti atau dalil yang menunjukkan sebaliknya (Zaky, 2019).

Istishab merupakan metode yang digunakan untuk mempertahankan hukum yang sudah ada dalam situasi di mana tidak ada dalil baru yang mengubahnya (Ananda et al., 2023). Dengan kata lain, jika suatu hukum atau keadaan telah ditetapkan, hukum tersebut dianggap tetap berlaku hingga ada bukti yang menunjukkan bahwa hukum tersebut harus diubah.

Dasar Hukum Istishab didasarkan pada kaidah hukum yang menyatakan bahwa hukum yang telah ditetapkan tetap ada sampai ada dalil yang mengubahnya (Muhaimin, 2018). Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat banyak contoh yang menunjukkan pentingnya prinsip ini, meskipun istilah "istishab" sendiri tidak secara eksplisit disebutkan.

Istishab dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: (Muhaimin, 2018)

1. Istishab al-Hukm: Mempertahankan hukum yang sudah ada.
2. Istishab al-Ahwal: Mempertahankan keadaan atau fakta yang sudah ada.

Penerapan dalam Ijtihad istishab berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan konsistensi hukum. Dalam situasi di mana tidak ada dalil yang jelas, para mujtahid dapat menggunakan Istishab untuk mempertahankan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya (Adityarani & SH, 2025). Istishab sangat relevan dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang mungkin tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Dengan menerapkan prinsip ini, para ulama dan cendekiawan dapat memberikan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Istishab memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan dan stabilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan perkembangan baru.

B. Prinsip-prinsip Istishab Yang Diterapkan Dalam Proses Ijtihad

Istishab adalah salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara dengan cara mempertahankan hukum yang telah ada sebelumnya, selama tidak ada dalil yang jelas yang mengubahnya. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa sesuatu yang telah terjadi akan terus berlangsung sampai ada bukti yang menunjukkan perubahan (Muhaimin, 2018).

Penerapan prinsip-prinsip istishab dalam proses ijtihad dapat dijelaskan sebagai berikut: (Suwandi, 2024)

1. Penetapan Hukum Asal:
 - a. Hukum asal adalah hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk suatu perkara.
 - b. Istishab mempertahankan hukum asal ini selama tidak ada dalil yang lebih kuat yang membatalkannya.

Contoh: Hukum asal suatu benda adalah halal. Jika tidak ada dalil yang menyatakan bahwa benda tersebut haram, maka hukum halal tetap berlaku.

1. Tidak Adanya Dalil yang Mengubah:
 - a. Syarat utama penerapan istishab adalah tidak adanya dalil yang jelas dan kuat yang mengubah hukum asal.
 - b. Dalil yang dimaksud bisa berupa Al-Quran, hadis, ijma', atau qiyas.

- c. Penilaian terhadap kekuatan dalil dilakukan oleh mujtahid dengan menggunakan ilmu ushul fiqh.
2. Kehati-hatian dalam Mengubah Hukum:
 - a. Istishab mendorong para mujtahid untuk berhati-hati dalam mengubah hukum yang telah ada.
 - b. Perubahan hukum hanya dilakukan jika ada dalil yang sangat kuat dan jelas.
 - c. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan hukum dan menghindari kekacauan.
 3. Prioritas pada Hukum yang Ma'ruf:
 - a. Istishab cenderung mempertahankan hukum yang telah ma'ruf dan diakui oleh mayoritas ulama.
 - b. Hukum yang baru akan sulit diterima jika bertentangan dengan hukum yang telah mapan.

Contoh Penerapan Istishab:

Hukum asal suatu harta adalah milik pemilikinya. Jika seseorang mengaku memiliki suatu harta, tetapi tidak ada bukti yang kuat untuk membantah klaimnya, maka harta tersebut tetap dianggap miliknya berdasarkan prinsip istishab.

Hukum asal seseorang adalah muslim. Jika seseorang tidak menyatakan secara terbuka bahwa ia murtad, maka statusnya tetap dianggap sebagai seorang muslim.

Manfaat Istishab:

- a. Menjaga kesinambungan hukum.
- b. Mencegah terjadinya perbedaan pendapat yang terlalu jauh.
- c. Memudahkan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

C. Aplikasi Istishab Dalam Penetapan Hukum Islam

Istishab adalah salah satu metode dalam penetapan hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip bahwa suatu keadaan yang telah ada, harus tetap dianggap ada sampai ada bukti yang mengubahnya. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengikut" atau "menyertai". Dalam konteks hukum Islam, istishab mengacu pada penerapan kaidah bahwa segala sesuatu tetap pada hukum asalnya (asal hukum) sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya (Ananda et al., 2023).

Contoh Aplikasi Istishab:

1. Dalam Masalah Kesehatan

Misalnya, seseorang yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat. Jika tiba-tiba ia merasa tidak enak badan, menurut prinsip istishab, ia tetap

dianggap sehat sampai ada pemeriksaan yang membuktikan bahwa ia menderita penyakit tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa keadaan sehat tetap dipertahankan hingga terbukti sebaliknya.

2. Dalam Ibadah

Contoh lainnya adalah dalam ibadah. Jika seseorang telah berwudhu dan kemudian meragukan apakah wudhunya batal atau tidak, maka menurut prinsip istishab, ia tetap dianggap memiliki wudhu hingga ada bukti atau dalil yang menyatakan bahwa wudhunya batal. Hal ini menunjukkan bahwa keraguan tidak mengubah keadaan yang sudah pasti.

3. Dalam Muamalah

Dalam bidang muamalah, jika seseorang telah melakukan transaksi yang sah dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penipuan atau ketidakadilan, maka transaksi tersebut tetap dianggap sah. Dalam hal ini, istishab berperan penting dalam menjaga kepercayaan dalam bertransaksi.

D. Peran Istishab Dalam Menghadapi Tantangan Hukum Kontemporer

Istishab berpegang pada kaidah bahwa keadaan yang sudah ada (hukum asal) harus dipertahankan sampai ada bukti yang meyakinkan untuk mengubahnya (Zein, 2018). Ini memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan hukum, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks klasik.

1. Menjaga Stabilitas Hukum

Istishab membantu mempertahankan hukum yang telah ada di tengah perubahan sosial dan budaya. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi, seperti transaksi digital, prinsip asal hukum yang mubah dapat diterapkan sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

2. Mengatasi Ambiguitas dan Ketidakpastian

Di era informasi, banyak isu yang muncul memerlukan interpretasi. Istishab memberikan panduan untuk tidak terburu-buru dalam mengubah status hukum suatu perkara tanpa adanya dalil yang jelas. Hal ini sangat penting dalam konteks hukum ekonomi syariah, di mana banyak praktik baru muncul.

3. Penerapan dalam Isu-isu Kontemporer

Dalam isu-isu seperti bioetika, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, istishab dapat dijadikan rujukan untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam. Misalnya, dalam

menentukan hukum mengenai penggunaan teknologi reproduksi, prinsip istishab dapat dipakai untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional sampai ada dalil yang mendukung perubahan.

4. Fleksibilitas dan Adaptasi

Istishab memungkinkan ulama dan cendekiawan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan tetap mempertahankan hukum asal, mereka dapat mengembangkan solusi baru yang relevan dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Contoh Penerapan Istishab dalam Hukum Kontemporer

Dalam konteks transaksi online, banyak yang meragukan kehalalan praktik-praktik baru tersebut. Dengan menggunakan prinsip istishab, transaksi digital dapat dianggap sah sampai ada bukti yang menunjukkan adanya unsur yang meragukan, seperti penipuan atau riba.

Keputusan Hukum tentang Vaksinasi: Dalam menghadapi pandemi, keputusan untuk menggunakan vaksin dapat diambil berdasarkan istishab, dengan mempertahankan hukum asal yang mubah untuk kesehatan, sampai ada bukti yang menyatakan bahwa vaksin tersebut tidak aman.

E. Macam-Macam Istishab

Syaikh Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ushul al-Fiqh al-Islamy, membagi istishab menjadi lima macam, yaitu: (Zuhaili, 2011)

1. Istishabu al-hukmi al-Ibahah al-Ashliyah li al-Asya' allati lam yarid Dalilun bi Tahrimiha

استصحاب الحكم الاباحية الاصلية للأشياء التي لم يرد دليل بتحريمها

Meneruskan pemberlakuan hukum asal dari sesuatu itu mubah untuk hal-hal yang belum ada dalil yang mengharamkannya.

2. Istishab al-Umum ila an Yarida Takhsis wa Istishab al-Nash ila an Yarida Naskh

استصحاب العموم الى ان يرد تخصيص و استصحاب النص الى ان يرد نسخ

Meneruskan pemberlakuan suatu hukum umum sampai ada dalil yang mengkhususkan, dan meneruskan pemberlakuan redaksi dalil sampai ada yang menghapusnya.

3. Istishabu Ma Dalla al-'Aqlu wa al-Syar'u ala Tsubutihi wa Dawamihi

استصحاب ما دلّ العقل والشرع على ثبوته ودوامه

Meneruskan pemberlakuan apa yang ditunjuk oleh akal dan syara' tentang tetap dan berlanjutnya.

4. Istishabu al-Adam al-Ashli al-Ma'lum bi al-'Aqli fi al-Ahkam al-Syar'iyyah

استصحاب العدم الاصلى المعلوم بالعقل فى الاحكام الشرعية

Mengukuhkan pemberlakuan prinsip tidak ada menurut asalnya, yang diketahui oleh akal dalam hukum syariat.

5. Istishabu Hukmin Tsabitin bi al-Ijma' fi Mahalli al-Khilaf baina al-'Ulama

استصحاب حكم ثابت بالاجماع فى محل الخلاف بين العلماء

Mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan dengan Ijma' pada hal yang dipertentangkan oleh ulama.

Sementara itu ulama Ushul lainnya, Abi Sahl al-Sarahsi[27] dan Muhammad Abi Zahrah[28] membagi istishab menjadi empat macam, yaitu:

6. Istishab al-Ibahah al-Asliyyah

استصحاب الاباحة الاصلية

yaitu istishab yang didasarkan pada hukum asal dari sesuatu yaitu mubah. Ketentuan hukum mubah sebagai hukum asal setiap sesuatu didasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 29:

هو الذي خلق لكم ما فى الارض جميعا

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"

Al-Sarahsi menyatakan bahwa huruf lam pada kata (لكم) disebut lam al-tamlik yaitu lam yang menunjukkan makna kepemilikan yaitu sifat kebolehan (sifat alhilli) yang berkonotasi hukum mubah. Dari ayat ini, para ahli usul al-fiqh merumuskan kaidah dasar ilmu fiqh bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh (الاصل فى الاشياء الاباحة). Dalam pandangan 'Abd al-Wahhab Khallaf, pernyataan bahwa bumi dan isinya diperuntukkan bagi manusia, memberikan makna implisit bahwa semua yang ada di atas bumi adalah boleh untuk dimanfaatkan (Nurhayati, 2018).

Di bidang muamalah, prinsip istishab melahirkan satu asas hukum bahwa setiap transaksi muamalah dihukumi boleh/mubah sampai ada dalil yang menyatakan tidak boleh (keharamannya). Dengan demikian, di bidang muamalah pengembangan pemikiran hukum Islam sangat terbuka bagi umat Islam untuk melakukan inovasi-inovasi dalam bertransaksi, misalnya di dunia perbankan Syariah. Hal ini berbeda dengan bidang ibadah bahwa setiap sesuatu adalah haram/tidak boleh kecuali ada dalil yang menyatakan boleh. Dengan demikian ruang untuk pengembangan pemikiran dalam bidang ibadah bersifat terbatas. Inovasi atas persoalan 'ubudiyah dinilai sebagai perbuatan bid'ah.

Istishab al-bara'ah al-asliyyah (استصحاب البراءة الاصلية), yaitu menetapkan hukum yang berpegang

pada prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang itu bebas dari tuntutan beban sehingga ditemukan dalil yang menyatakan sebaliknya. Atas dasar ini lahirlah kaidah fiqh bahwa pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan (الاصل براءة الذمة) (Sofwani et al., n.d.).

Di bidang muamalah, seseorang pada dasarnya terbebas dari semua jenis tanggungan sampai ada bukti baru bahwa orang itu mempunyai hutang. Dalam bidang perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan tidak berhak untuk melakukan hubungan sebagai suami istri sampai ada bukti hukum yang menyatakan keduanya telah menikah dan terikat sebagai suami istri.

Istishab al-hukm (استصحاب الحكم), yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai ada dalil lain yang merubahnya (al-Hukm, n.d.). Dengan kata lain, penetapan hukum dengan metode ini adalah mendasarkan pada keberadaan hukum yang sudah ada dan berjalan untuk tetap diberlakukan sebagai hukum pada saat sekarang dan masa yang akan datang hingga ada dalil lain yang merubahnya. Karenanya, lahirlah kaidah fiqh yang berbunyi:

الاصل بقاء ما كان على ما كان

Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai sebidang tanah, maka tanahnya tersebut tetap dianggap sebagai harta miliknya selama tidak terbukti ada perubahan status hak milik seperti jual beli, hibah dan sebagainya.

Istishab al-Wasf (استصحاب الوصف), yaitu Istishab yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya (العمر & عمر, 2025). Misalnya sifat hidup seseorang yang hilang, tetap dianggap masih hidup sampai ada bukti bahwa ia telah meninggal dunia. Demikian halnya air yang diketahui sebelumnya sebagai air bersih, tetap dianggap bersih selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya. Begitu juga ketika seorang ragu dalam shalatnya apakah ia telah sampai tiga rakaat atau empat rakaat, maka tetapkanlah yang yakin yaitu tiga rakaat dan 5 buanglah yang ragu-ragu. Antara bilangan tiga rakaat dengan empat rakaat, yang pasti adalah tiga rakaat, sedangkan bilangan empat rakaat pada posisi yang diragukan.

Dari beberapa contoh penerapan istishab tersebut, para ulama merumuskan kaidah fiqh bahwa keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan يزال بالشك Sesuatu yang jelas hukum keharamannya akan tetap pada hukum haram kecuali ada dalil yang membolehkannya, seperti

dalam keadaan darurat atau dengan berubahnya sifat yang menyebabkan haram seperti minuman arak yang berubah menjadi cuka sehingga sifat memabukkannya hilang. Hilangnya sifat memabukkan sebagai alasan pendasaran hukum ('illah al-hukm). Hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi hukum itu berputar pada ada dan tidaknya 'illah dan sebab yang mendasarinya (الحكم يدور مع علته وسببه وجودا و عدما). Dengan demikian, maka perubahan hukum asal memungkinkan bergerak dinamis sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang menjadikan perubahan pada illah suatu hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Istishab memainkan peran yang sangat penting sebagai alat pembantu dalam proses ijtihad hukum Islam. Dengan prinsip bahwa keadaan hukum yang sudah ada harus dipertahankan hingga ada dalil yang mengubahnya, istishab memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan stabilitas hukum dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan kontemporer.

Penerapan istishab dalam ijtihad memungkinkan para ulama dan cendekiawan untuk lebih fleksibel dalam merespons isu-isu baru, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang fundamental. Dalam berbagai aspek, seperti ibadah, muamalah, dan bioetika, istishab membantu menjaga konsistensi hukum dan mengurangi ambiguitas, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat dan relevan dengan konteks masyarakat.

Dengan demikian, istishab tidak hanya berfungsi sebagai metode penetapan hukum yang tradisional, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan antara prinsip-prinsip klasik dan kebutuhan hukum modern. Ini menegaskan pentingnya istishab dalam menjaga keutuhan dan relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman.

B. Saran

Pengamalan istishab harus dilakukan dengan cara yang fleksibel, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteks sosial. Para ulama perlu terbuka terhadap interpretasi baru yang tetap berada dalam koridor syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adityarani, N. W., & SH, M. H. (2025). BAB 4 TUJUAN DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, 82.
- al-Hukm, I. (n.d.). *Metode Istihsat Al Hukm Ibn Hazm Istihsat Al Hukm Ibn Hazm's method*.
- Ananda, A. S., Hazairin, M. D., & Yoes, S. R. (2023). Istishab Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Public Service and Governance Journal*, 4(1), 150–158.
- Anwar, S., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(2), 101–123.
- Aryani, W. D., Holik, A., Rohmah, A. N., Falah, N., Sodikin, S., Alawiyah, N. E., Mutaqin, A. Z., Mutaalimin, A. T., Komalasari, O., & Mustopa, A. R. (2023). *Ushul Fiqih*.
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2017). *USHUL FIKIH: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Muhaimin, U. (2018). Metode istidlal dan istishab (formulasi metodologi ijtihad). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 330–350.
- Nurhayati, N. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 124–134.
- Sofwani, R. Z., Azizi, H. Z., & Rahmawati, Y. D. (n.d.). *JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA*.
- Suwandi, E. (2024). IJTihad METHOD AS AN INNOVATION IN EXPLORING ISLAMIC LAW. *AL-AHKAM ADDARIYAH*, 1(1), 89–103.
- Tanuri, T. (2024). Epistemologi hukum islam dalam hukum positif di indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01).
- Zaky, A. (2019). Ushul nahwi sejarah dan perkembangannya. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 15.
- Zein, N. A. (2018). *Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Zuhaili, W. (2011). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- العمر, ت. خ., & عمر, ب. م. ق. (2025). أثر الاختلاف

في استصحاب الوصف بين الجمهور والمالكية أصولياً
(01) وفقهياً. مجلة جرش للبحوث والدراسات، 25